



PUTUSAN

Nomor 561 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BEZANOLO LAIA alias BEZA;**
Tempat Lahir : Tuhegewo;
Umur/Tanggal Lahir: 19 tahun/2 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tuhegewo, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 561 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEZANOLO LAIA alias BEZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak dibawah umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau subsider dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Wira Viktoria atas nama Lina dengan nomor tiket 052190 dari Kota Gunungsitoli tujuan kota Sibolga;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Wira Viktoria atas nama Erfan dengan nomor tiket 052189 dari kota Gunungsitoli tujuan Kota Sibolga;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Gst. tanggal 08 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEZANOLO LAIA alias BEZA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 561 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa BEZANOLO LAIA alias BEZA dalam Dakwaan Primer dan Subsideir Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Wira Viktoria atas nama Lina dengan nomor tiket 052190 dari kota Gunungsitoli tujuan kota Sibolga;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Wira Viktoria atas nama Erfan dengan nomor tiket 052189 dari kota Gunungsitoli tujuan kota Sibolga;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/KS/Akta.Pid/2018/PN. Gst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 22 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 561 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 561 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak satupun yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri atau mengetahui sendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

- Bahwa bahkan anak korban Desta Lenta Zagoto umur 14 tahun menerangkan dimuka sidang selama berpacaran dengan Terdakwa selama 8 bulan, mereka hanya sekedar berpegangan tangan saja. Mereka belum pernah berciuman, Terdakwa tidak pernah memegang payudara, alat kelamin atau memasukan jarinya atau kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban. Anak korban juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa anak korban ke hotel atau ke kos teman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair dan primair. Oleh karena itu *Judex Facti* telah memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan alasan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 561 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 561 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 561 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)